

# TAHBISAN IMAM BAGI KAUM PEREMPUAN?

Georg Kirchberger

## Abstrak:

Penulis artikel ini menggambarkan penegasan berulang kali oleh magisterium Gereja Katolik menyangkut larangan perempuan bisa ditahbiskan menjadi presbiter dan turut serta dalam jabatan kepemimpinan gerejawi. Selanjutnya dipaparkan argumen dalam penegasan magisterium kepausan dan keberatan terhadap argumen ini. Akhirnya digambarkan empat prinsip dogmatis dasariah yang justeru mendukung pendapat bahwa kaum perempuan memiliki kualifikasi rohani untuk bisa menerima tahbisan menjadi imam dan dengan demikian menjadi di dalam jemaat tanda kehadiran Kristus sebagai kepala Gereja.

## Kata kunci:

Tahbisan Imam; Presbiterat; magisterium kepausan; martabat kaum perempuan; kualifikasi rohani kaum perempuan.

## Abstract:

The author of this article describes the repeated assertion by the magisterium of the Catholic Church concerning the prohibition that women could be ordained become presbyters and so participate in church leadership positions. Furthermore, the arguments presented in the assertion of papal magisterium and objections to this arguments are discribed. Finally the author depicts four fundamental dogmatic principles that support the ideathat women have the spiritual qualifications to be ordained to the priesthood

and thus be in the Christian congregation signs of Christ's presence as head of the Church.

Keywords:

Priestly ordination; presbyterate; papal magisterium; dignity of women; spiritual qualification of women.

## Pendahuluan

Pada tahun 2012 kita peringati 50 tahun dibukanya Konsili Vatikan II. Konsili itu diwarnai oleh usaha membarui Gereja dan oleh semangat dialog dalam mencari solusi bagi pelbagai persoalan yang dihadapi dunia dan Gereja dewasa ini. Yohanes XXIII yang memanggil konsili itu, menginginkan dan mengharapkan suatu pembaruan Gereja, dalamnya Gereja sungguh-sungguh mendengarkan injil, memperhatikan persoalan dan tantangan zaman dan dengan demikian masuk ke dalam dialog yang mendalam dengan dunia modern. Dan Yohanes XXIII yakin bahwa cara pembaruan itu hanya bisa di temukan dalam pertimbangan bersama, dalam pertentangan dan diskusi terbuka. Dan dalam usaha dan pencarian itu sebanyak mungkin orang mesti menyumbangkan pikiran, pengetahuan dan pengalaman mereka. I yakin, cara menyelesaikan persoalan dengan petunjuk dan dekret dari atas, tidak akan berhasil dan tidak pada tempatnya lagi dewasa ini.<sup>1</sup>

Pada tahun 2010 Gereja Katolik di Jerman memulai suatu proses dialog di dalam Gereja Katolik Jerman dan Uskup Agung Robert Zollitsch, ketua Konferensi Para Uskup Jerman mengatakan pada pembukaannya: "Kita akan dengan tajam menyoroti, bagaimana kita sebagai Gereja mesti menghadapitudahan bahwa di dalam Gereja ada ter lalusedikittransparansi dan terlalu banyak larangan untuk berpikir dan berdiskusi".<sup>2</sup>

Dalam artikel ini ingin saya angkat satu persoalan dalam Gereja Katolik di mana dengan sangat jelas semangat dan harapan Konsili Vatikan II ditinggalkan. Dan harapan dari Ketua Konferensi Para Uskup Jerman, tidak

1 Bdk. Georg Kirchberger, "50 Tahun Konsili Vatikan II, Reformasi dan Restorasi", (ms) makalah seminar sehari pada STFK Ledalero, 1 Desember 2012.

2 Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, "Zukunft der Kirche - Kirche für die Zukunft. Plädoyer für eine pilgernde, hörende u. dienende Kirche", Impulsreferat von Erzbischof Dr. Robert Zollitsch bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda, 20. 9. 2010, Bonn 2010, hlm. 16-17.

terrealisasi, sebaliknya tuduhan bahwa di dalam Gereja Katolik terdapat amat banyak larangan berpikir dan berdiskusi dibenarkan dengan jelas, khususnya menyangkut persoalan tahbisan imam bagi kaum perempuan. Saya temukan suatu artikel dalam *Stimmen der Zeit* yang dengan baik merangkum argumentasi sekitar persoalan itu<sup>3</sup> dan rangkuman itu ingin saya perkenalkan disini. Kita akan mulai dengan menggambarkan larangan untuk berpikir dan berdiskusi mengenai persoalan ini.

## Larangan Untuk Berpikir dan Berdiskusi

Pada tahun 1994 Paus Yohanes Paulus II dalam Imbauan Apostolik mengenai tahbisan imam yang terbatas pada kaum pria, memberikan suatu larangan tegas untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai kemungkinan tahbisan imam diberikan kepada kaum perempuan. Ia menegaskan berdasarkan wewenang jabatan apostoliknya, "bahwa Gereja tidak mempunyai wewenang apapun untuk memberikan tahbisan imam kepada perempuan dan bahwa semua orang beriman mesti secara definitif menerima keputusan itu"<sup>4</sup>. Sudah tahun 1976 Kongregasi untuk Ajaran Iman menegaskan dengan persetujuan Paus Paulus VI: "Dalam kesetiaan pada contoh-Nya Tuhan sendiri, Gereja menyadari dirinya tidak berhak untuk menerimakan tahbisan imam kepada perempuan"<sup>5</sup>.

Namun, dalam teologi ilmiah diskusi tetap berjalan terus sudah tahun 1976 dan 1994. Sebagai contoh bisa kita sebut Siegfried Wiedenhofer, seorang teolog yang umumnya moderat. Dalam bukunya mengenai paham Katolik tentang Gereja ia menganjurkan, agar Gereja membuka diri terhadap kemungkinan menahbiskan perempuan menjadi imam. Ia menganggap penting, agar terjadi refleksi mendalam mengenai persoalan: "berapa jauh tradisi tetap untuk hanya menahbiskan kaum pria misalnya terikat pada kekuatan sebuah gambaran dunia yang androsentris dan sebuah masyarakat patriarkal dan berapa jauh tradisi itu menyatakan historisitas

---

3 Georg Kraus, "Frauenordination, Ein drängendes Desiderat in der katholischen Kirche", dalam: *Stimmen der Zeit* 229, 2011 hlm. 795-803.

4 Johannes Paul II., *Ordinatio sacerdotalis. Apostolisches Schreiben über die nur Männern vorbehaltene Priesterweihe*, VApSt 117, Bonn 1994, hlm. 6.

5 Kongregation für die Glaubenslehre, *Inter insigniores. Erklärung zur Frage der Zulassung der Frauen zum Priesteramt*, VApSt 3, Bonn 1976, hlm. 5.

dan kekonkretan historis dari wahyu Allah dalam diri Yesus Kristus<sup>6</sup>. Dan ia menyimpulkan:

Maka, bila dibawah kondisi sosio-budaya dewasa ini telah berkembang suatu pengertian baru mengenai kesetaraan jender dan mengenai ketidakadilan suatu agama, budaya dan masyarakat androsentris dan patriarkal dan bila kesetaraan itulah merupakan bagian integral dari iman kristiani mengenai penciptaan, pengalaman kristiani akan keselamatan dan harapan kristiani akan penyempurnaan, maka sesuai dengan pembaruan historis dewasa ini dan sesuai pula dengan struktur terdalam iman kristiani, sejarah iman itu mesti ditinjau kembali dan kita mesti mencari secara baru intensi dan arah sebenarnya dari sejarah itu.<sup>7</sup>

Ia yakin bahwa di dalam sebuah pengertian mengenai jabatan yang lebih pneumatologis bisa ditemukan kemungkinan yang baik untuk melegitimasi tahbisan perempuan. Pada bulan April 2011 malahan seorang uskup, Markus Büchel dari St. Gallen, Swiss secara publik mendukung tahbisan perempuan menjadi imam. Dalam surat kabar St. Gallen iaanggapi larangan untuk berdiskusi mengenai tahbisan perempuan dan berpendapat bahwa larangan seperti ini membawa kerugian besar bagi Gereja. Ia mendukung bahwa Gereja mesti mencari jalan dan mengambil langkah menuju tahbisan perempuan menjadi imam dan dia berpendapat bahwa tahbisan perempuan menjadi diakon bisa merupakan langkah untuk itu. Dan mengenai jabatan imam bagi perempuan ia mengatakan: "Kita bisa berdoa, agar Roh Kudus menyanggupkan kita untuk membaca tanda-tanda zaman"<sup>8</sup>.

Dalam kenyataan seturut konsensus luas dalam teologi dogmatik dewasa ini, dianggap sangat urgen untuk melanjutkan diskusi mengenai tahbisan imam bagi perempuan dengan argumen-argumenteologis.<sup>9</sup> Sebab itu dalam

6 S. Wiedenhofer, *Das katholische Kirchenverständnis. Ein Lehrbuch der Ekklesiologie*, Graz: Styria, 1992, hlm. 227.

7 *Ibid.*, hlm. 227-228.

8 Laporan mengenai pernyataan Uskup Büchel, dalam: *Mittelland-Zeitung*, 24. 4. 2011.

9 Misalnya: K. Rahner, "Priestertum der Frau?", dalam: *Stimmen der Zeit* 195, 1977, hlm. 291-301; W. Beinert, "Dogmatische Überlegungen zum Priestertum der Frau", dalam: *Theologische Quartalschrift* 173, 1993, hlm. 186-204; P. Neuner, "Ekklesiologie", dalam: *Glaubenszugänge, Bd. 2*, hg. v. W. Beinert, Paderborn 1995, hlm. 553-554; M. Kehl, *Die Kirche*, Würzburg '2001, hlm. 450-459; P. Hünermann, "Die Stellung der Frau in der Römisch-katholischen Kirche und der Streit um die Frauenordination", dalam: *Orthodoxes Forum* 16, 2002, hlm. 203-212.

artikel ini kita mau memberikan suatu ikhtisar mengenai argumen pro dan kontra presbiterat bagi kaum perempuan. Kita akan lihat bahwa dalam teologi kita temukan argumen kuat yang mendukung untuk membuka kemungkinan menahbiskan perempuan menjadi imam juga dalam Gereja Katolik.

## Situasi Sosial Dewasa Ini

Dalam abad ke-20 suatu gerakan emansipasi perempuan yang kuat berhasil untuk mengatasi patriarkalisme dominan dalam masyarakat dan memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam kebanyakan sektor sosial. Dalam rangka perjuangan itu berkembang juga di dalam Gereja-Gereja suatu kritik tajam terhadap patriarkalisme dan suatu dukungan kuat untuk menerima kaum perempuan guna ditahbiskan menjadi imam.

Dalam diskusi panjang, sulit dan penuh emosi, dalam semua Gereja besar – kecuali Gereja Katolik dan Ortodoks – perempuan diterima untuk ditahbiskan menjadi presbiter. Oleh karena itu saat ini kita temukan pastor dan juga uskup perempuan di dalam Gereja Lutheran, Calvin, Baptis, Anglikan dan Katolik Tua.

## Pelbagai Penegasan dalam Pernyataan Magisterium Gereja Katolik

Ketika Gereja Anglikan menerima tahbisan perempuan, Paus Paulus VI menolak dengan tegas kemungkinan menahbiskan perempuan. Penolakan itu dinyatakan dalam deklarasi Kongregasi Ajaran Iman Inter insigniores pada tahun 1976.

Dalam Gereja Katolik ada banyak teolog dan kelompok yang tidak setuju dengan pernyataan ini dan mulailah suatu diskusi yang hangat, misalnya oleh "Persekutuan Nasional Biarawati Amerika" dan pelbagai gerakan perempuan dan pejuang emansipasi. Sebagai reaksi terhadap diskusi yang hangat itu, pada tahun 1994 Paus Yohanes Paulus II menegaskan posisi magisterium

---

– Seturut Hukum Gereja: S. Demel, "Ungeliebte Kinder Gottes?"; dalam: *Stimmen der Zeit* 222, 2004, hlm. 157-170.

dalam "Imbauan Apostolik Ordinatio Sacerdotalis mengenai tahbisan yang hanya bisa diberikan kepada laki-laki"<sup>10</sup>.

Karena kritik di dalam Gereja Katolik tidak berakhir, pada tahun 1995 prefek Kongregasi Ajaran Iman, Kardinal Joseph Ratzinger menerbitkan dengan persetujuan paus sebuah "Jawaban dari pihak kongregasi ajaran iman terhadap keraguan menyangkut ajaran yang dikemukakan dalam imbauan apostolik Ordinatio Sacerdotalis". Dalam dokumen ini penolakan Gereja Katolik terhadap tahbisan perempuan dinyatakan sebagai depositum iman yang diajarkan secara infalibel oleh magisterium ordinarium. Namun perlawanan di tingkat basis berjalan terus, sampai di beberapa wilayah terjadi tahbisan perempuan, meskipun telah ada larangan jelas dan tegas dari pimpinan Gereja Katolik di Roma. Oleh karena itu pada tahun 2008 Kongregasi Ajaran Iman mengeluarkan suatu dekret, dalam nyaditegaskan bahwa para perempuan yang ditahbiskan dan semua yang secara bertanggung jawab turut serta dalam tahbisan itu secara otomatis diekskomunikasi.

### Pernyataan inti dalam "Ordinatio sacerdotalis" (1994)

Dokumen singkat ini mulai dalam nomor 1 dengan argument tradisi: "Sejak dari permulaan di dalam Gereja Katolik tahbisan imam hanya diberikan kepada laki-laki". Sesudah itu ditegaskan sebagai posisi Gereja Katolik, "bahwa karena alasan-alasan prinsipil, tidak legitim untuk menahbiskan perempuan menjadi imam. Alasan-alasan itu adalah: contoh Kristus yang dinyatakan dalam Kitab Suci, bahwa Ia memilih hanya laki-laki menjadi rasul; praksis berkesinambungan di dalam Gereja, yang meneladani Kristus dan hanya menerima laki-laki sebagai calon imam, dan magisterium aktual yang secara tetap mempertahankan bahwa pengecualian perempuan dari jabatan imam sesuai dengan rencana Allah bagi Gereja-Nya."

Nomor 2 menolak pendapat bahwa Kristus hanya dimotivasi oleh alasan sosio-budaya pada zaman-Nya ketika ia memilih hanya laki-laki. "Bila Kristus hanya memanggil laki-laki sebagai rasul, maka Ia melakukan hal itu secara bebas dan independen. Ia melakukannya dalam kebebasan yang sama, dalamnya Ia dalam seluruh tingkah-lakunya menegaskan

10 Lht. edisi Inggris dalam: [http://www.vatican.va/holy\\_father/john\\_paul\\_ii/apost\\_letters/documents/hf\\_jp-ii\\_apl\\_22051994\\_ordinatio-sacerdotalis\\_en.html](http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_22051994_ordinatio-sacerdotalis_en.html).

martabat dan panggilan perempuan, tanpa mengikuti kebiasaan dominan pada waktu itu." Oleh karena itu Gereja "dalam menetapkan kriteria untuk menerima orang bagi tahbisan imam, selalu mengakui tindakan Tuannya ketika memilih dua belas laki-laki sebagai normayang tidak boleh diganggu-gugat".

Dalam nomor 3 paus mengemukakan sebuah argumen mariologis, guna menolaktuduhan bahwa Gereja Katolik mendiskriminasi perempuan. "Kenyataan bahwa Maria, Bunda Allah dan Bunda Gereja, tidak menerima tugas perutusan rasul dan juga tidak menerima jabatan imam, memperlihatkan dengan sangat jelas, bahwa keputusan untuk tidak menerima perempuan ditahbiskan imam itu tidak mengurangi martabatnya dan tidak merupakan diskriminasi."

Secara positif paus menganggap peran perempuan di dalam Gereja "sangat penting dan tak tergantikan". Ia berharap, "bahwa kaum perempuan kristiani menjadi sadar secara penuh akan bobot perutusannya; tugasnya dewasa ini sangat penting, baik dalam pembaruan dan pemanusiaan masyarakat, maupun dalam usaha agar orang beriman menemukan kembali wajah Gereja yang sebenarnya."

Dalam nomor 4 paus menegaskan bahwa keputusan magisterium Katolik untuk tidak menerima tahbisan imam kepada perempuan, bersifat definitif dan tidak bisa diganggu-gugat. Maka ia menyatakan dengan wewenang jabatannya, "bahwa Gereja sama sekali tidak berwenang menerima tahbisan imam kepada perempuan dan bahwa orang beriman dalam Gereja Katolik secara definitif mesti menerima keputusan ini".

## Reaksi terhadap Dekrit Magisterium Kepausan

Dokumen gerejawi mengenai tahbisan imam hanya bagi laki-laki diterbitkan untuk menjamin, agar posisi magisterium bahwa perempuan tidak bisa dan tidak boleh ditahbiskan menjadi imam itu diterima dalam seluruh Gereja Katolik dan tidak dipersoalkan lagi. Tetapi dalam dua instansi yang tersedia di dalam Gereja untuk menemukan kebenaran iman – sensus fidelium dan teologi ilmiah – diskusi berjalan terus. Di satu pihak sensus fidelium, terutama dalam banyak kelompok perempuan tidak setuju dengan posisi ini

dandipihaklainteologiilmiahmengemukakanpelbagaiargumenmelawan posisi yang dikemukakan magisterium kepausan.

Satuargumenutamadariepistemologiteologismelawancaranyaajaran kepausan itu menggunakan argumen Kitab Suci dan tradisi. Dokumen kepausan tidak cukup memperhatikan historisitas perkembangan iman dalam Kitab Suci dan tradisi. Pengertian tentang jabatan dan struktur jabatan berkembang dalam suatu proses sampai pertengahan abad ke-2. Karena itu pernyataan: "Maria tidak diberikan jabatan imam" bersifat sama sekali anakronistik, karena Yesus historis memilih keduabelasan, tetapi Ia tidak menetapkan imamat jabatan. Sejauh menyangkut tradisi dalam hal jabatan, orang selalu mesti memperhatikan konteks historis dalamnya jabatanberkembang. Dengan jelas dalam Gereja bahari jabatan berkembang dalam konteks patriarkalisme, dan jabatan itu selalu berubah lagi dan mendapat bentuk lahiriah baru dalam peredaran sejarah. Seharusnya historisitas itulah diperhatikan magisterium kepausan dan karena itu magisterium itu perlu membuka kemungkinan perempuan menerima tahbisan imam dalam situasi historis yang diwarnai oleh kesetaraan hak yang dimiliki kaum perempuan.

Satuargumenkontradariteologiilmiahmenyangkutjugacarahistoris dalamnyamagisteriumkepausanmenafsirpemilihankeduabelasan. Ajaran kepausan membuat silogisme: Yesus memilih dua belas laki-laki sebagai fundamen Gereja-Nya, oleh karena itu hanya laki-laki bisa memegang jabatan gerejawi. Tetapi menurut kesepakatan eksege Perjanjian Baru argumentasi ini tidak sesuai, karena tidak memperhatikan konteks historis.

Yesus historis memberikan arti simbolis kepada keduabelasan. Dengan memilih dua belas laki-laki, Yesus mau menyatakan bahwa warta-Nya menyangkut seluruh bangsa Israel, kedua belas suku Israel. Keduabelasan merepresentasi seluruh Israel yang sebagai persekutuan dua belas suku berakar dalam keduabelas putra Yakob. Agar klaim Yesus itu bisa dimengerti di dalam masyarakat Yahudi pada masa-Nya, maka Yesus mesti memilih laki-laki sebagai representan putra-putra Yakob. Oleh karena itu pemilihan simbolis dua belas laki-laki tidak menyatakan sesuatu mengenai peran perempuan di dalam Gereja, karena bila Yesus memilih juga perempuan ke dalam keduabelasan, maka arti simbolis yang ingin Ia berikan tidak dapat dimengerti lagi pada waktu itu. Tetapi Yesus menerima perempuan diantara

para pengikut-Nya, yang mendukung pandangan bahwa menghendaki, agar perempuan mendapat fungsi khusus di dalam Gereja, sebagaimana juga secara konkret terjadi di dalam jemaat-jemaat perdana.

Mengenai gagasan rasul itu perlu diperhatikan juga, bahwa pada mulanya dalam jemaat perdana itu, rasul adalah misionaris perdana, mereka yang melihat Tuhan dalam penampakan-Nya sudah kebangkitan dan oleh-Nya diutus untukewartakan kabar tentang Dia Yang Bangkit itu. Di antara para rasul yang demikian ada juga perempuan, misalnya Maria dari Magdala (bdk. Yoh 20:17) dan seorang bernama Yunia (Rm 16:7) yang dalam tradisi kemudian dijadikan laki-laki bernama Yunias. Baru Lukas menggabungkan dua otoritas penting dari jemaat perdana, para rasul dan keduabelasan menjadi dua belas rasul, seperti kita dewasa ini biasanya katakan, sambil tidak konsekwen, karena Paulus juga kita hitung sebagai rasul dan malahan berbicara mengenai Petrus dan Paulus sebagai rasul utama.<sup>11</sup>

Selain itu teologi ilmiah berpendapat bahwa situasi historis konkret tidak diperhatikan, bila magisterium kepausan menyatakan: "Bila Yesus hanya memanggil laki-laki sebagai rasul, ia bertindak sama sekali bebas dan independen". Karena tugas rasul berarti memberikan kesaksian publik tentang Yesus dan warta-Nya, maka dalam konteks Yahudi pada masa-Nya, Yesus tidak bisa mengambil keputusan bebas dan independen menyangkut orang yang bisa memberikan kesaksian publik itu. Merupakan kenyataan bahwa dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu perempuan tidak mempunyai hak untuk memberikan kesaksian publik, maka Yesus tidak bisa memilih perempuan untuk memberikan kesaksian publik itu. Sebaliknya, bergantung dari situasi sosio-budaya Yesus terpaksa untuk hanya memanggil laki-laki sebagai pewarta publik, karena hanya mereka yang mempunyai kesanggupan dan hak untuk memberikan kesaksian publik di dalam masyarakat.

---

11 Bdk. Georg Kirchner, *Allah Menggugat*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2007, hlm. 562-569.

## Alasan Dogmatis bagi Penerimaan Perempuan untuk Presbiterat

Untuk tidak tenggelam dalam detail, sebaiknya kita membicarakan alasan-alasan prinsipil untuk tahbisan imam bagi perempuan. Argumen dasarnya untuk tahbisan perempuan sebagai berikut:

- Kesetaraan dan komplementaritas laki-laki dan perempuan dalam tata penciptaan dan penyelamatan;
- partisipasi semua orang beriman kristiani dalam imamat Kristus;
- perrepresentasian Kristus oleh semua orang yang dibaptis;
- revisi pneumatologis terhadap tradisi historis dalam hal peran perempuan dalam masyarakat.

### 1. Kesetaraan dan komplementaritas laki-laki dan perempuan dalam tata penciptaan dan penyelamatan

Titik tolak dan dasar bagi penerimaan perempuan untuk presbiterat ialah martabat perempuan sebagaimana menyata dalam warta Kitab Suci mengenai penciptaan dan penyelamatan. Fundamen paling dasarnya bagi martabat setara yang dimiliki laki-laki dan perempuan terletak dalam kenyataan bahwa mereka sama-sama merupakan citra Allah. Hal ini dengan jelas dirumuskan dalam Kej 1:27: "Allah menciptakan manusia seturut gambar-Nya, sebagai gambar Allah diciptakannya, sebagai laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka." Maka jelas: Bersama-sama laki-laki dan perempuan merupakan citra Allah; perempuan tidak lebih rendah daripada laki-laki, tetapi setara, sebagai citra Allah perempuan dan laki-laki memiliki suatu unsur ilahi di dalam diri mereka. Dengan demikian: laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi, dan kemanusiaan dilaksanakan secara penuh dalam kebersamaan komplementer antara laki-laki dan perempuan.

Kebenaran ini bisa diterapkan atas kehidupan gerejawi: Dalam persekutuan Gereja laki-laki dan perempuan hendaknya bekerjasama secara komplementer. Karenaitu, juga dalam jabatan-jabatan gerejawi hendaknya kebersamaan laki-laki dan perempuan menjadi nyata. Partisipasi penuh kaum perempuan dalam jabatan gerejawi hendaknya memperlihatkan bahwa

laki-laki tidak berkuasa atas perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan bersama-sama memimpin Gereja.

Kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah merupakan juga suatu keyakinan dasariah di dalam Perjanjian Baru. Dalam pewartaan dan tindakan-Nya, Yesus membela martabat setara antara laki-laki dan perempuan. Ia mengikutsertakan laki-laki dan perempuan dalam karya-Nya yang menyelamatkan. Setelah bangkit, Yesus menampakkan diri lebih dahulu kepada perempuan dan menetapkan mereka sebagai pewarta peristiwa keselamatan sentral, yakni kebangkitan-Nya. Dalam jemaat-jemaat perdana terdapat keyakinan sebagaimana dirumuskan Santo Paulus: "Tidak ada lagi ... laki-laki dan perempuan, karena kalian semua adalah satu di dalam Kristus" (Gal 3:28).

Bagi penerimaan perempuan untuk ditahbiskan menjadi imam hal ini berarti: laki-laki dan perempuan sama-sama diselamatkan oleh karya penyelamatan Yesus Kristus. Maka laki-laki dan perempuan memiliki peran setara dalam usaha menyampaikan hasil karya penyelamatan Kristus itu kepada orang lain dan generasi lain. Tugas pelayanan keselamatan dengan paling baik dilaksanakan dalam kerja sama komplementer antara laki-laki dan perempuan. Agar menjadi setara dalam pelayanan keselamatan, kaum perempuan mesti juga diterima untuk jabatan imam, jabatan sebagai pemimpin jemaat.

## 2. Partisipasi semua orang beriman dalam imamat Kristus

Kristus merupakan imam sejati dan unik dalam Perjanjian Baru. Semua orang yang melalui baptis dimasukkan ke dalam Gereja mendapat bagian di dalam imamat-Nya itu. Semua orang yang dibaptis merupakan "imamat kudus" (1Ptr 2:5) yang satu-satunya. Dalam imamat umum ini semua orang beriman kristiani dipanggil ke dalam pelayanan imami dari Gereja.

Bila semua orang yang dibaptis memiliki martabat dan panggilan imami, maka hal itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Imamat semua orang beriman bukan gelar kosong, tetapi suatu pemberdayaan untuk turut sertai dalam pelayanan keselamatan. Maka berdasarkan imamat umum juga perempuan memiliki dasar untuk ditahbiskan. Berdasarkan basis ini perempuan yang merasa dipanggil dan memiliki bakat serta ketrampilan

seperlunya, bisa ditahbiskan oleh Gereja untuk menjalankan pelayanan imami yang khusus, yakni presbiterat.

### 3. Kristus direpresentasikan oleh semua orang yang dibaptis

Karena semua orang yang dibaptis atas nama Kristus “mengenakan Kristus” (Gal 3:27) dan “menjadi ciptaan baru dalam diri Kristus” (2Kor 5:17), maka semua orang yang dibaptis memiliki kesanggupan untuk merepresentasikan Kristus, karena mereka berada dalam diri Kristus. Dalam terang perepresentasian Kristus yang berakar dalam baptisan, kita harus menafsir formula Katolik tradisional bahwa imam bertindak *in persona Christi*. Tindakan *in persona Christi* inilah secara tradisional dikemukakan sebagai alasan mengapa hanya laki-laki bisa menerima tahbisan imam. Karena – demikianlah argumentasi itu – Kristus adalah seorang laki-laki, maka hanya laki-laki bisa merepresentasikan Kristus.

Tetapi dalam keberadaan sebagai pribadi, kita berbicara mengenai martabat khas manusia yang dimiliki perempuan dan laki-laki secara sama. Juga menyangkut pribadi Yesus Kristus yang menentukan ialah kenyataan bahwa ia seorang manusia, bukan bahwa ia seorang laki-laki. Karena Kitab Suci tidak menegaskan Putra Allah menjadi laki-laki, tetapi mengatakan, Putra Allah menjadi manusia (dalam syahadat: *homo factus est*). Karena laki-laki dan perempuan sebagai manusia sama-sama memiliki martabat pribadi, maka baik laki-laki maupun perempuan bisa merepresentasikan “*persona*” Kristus. Karena kaum perempuan sebagai orang yang dibaptis dalam keberadaannya sebagai pribadi merepresentasikan pribadi Kristus, maka kebenaran biblis ini merupakan alasan dasarnya, bahwa kaum perempuan memiliki kesanggupan fundamental untuk merepresentasikan Kristus sebagai imam. Maka dalam perspektif ini bagi kaum perempuan harus dibuka kemungkinan untuk menerima tahbisan sebagai imam Yesus Kristus.

### 4. Revisi pneumatologis terhadap tradisi historis dalam hal peran perempuan dalam masyarakat

Gereja dibentuk sebagai ciptaan Roh Tuhan dan ia hidup dan berkembang dalam peredaran sejarah dalam daya kreatif Roh Allah itu. Dalam

peristiwa Pentekosta, Gereja dilahirkan oleh gerakan Roh Allah. Ketika para rasul "bersama para perempuan dan bersama Maria, Bunda Yesus" (Kis 1:14) berkumpul dalam sebuah rumah untuk berdoa, Roh Allah turun di atas masing-masing dalam tanda lidah api dan semua dipenuhi dengan Roh Kudus (bdk. Kis 2:3-4). Petrus tampil sebagai saksi dan menafsir peristiwa itu sebagai peristiwa masa akhir menurut Joel 3:1: "Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua orang. Putra dan putrimu akan bernubuat" (Kis 2:17). Maka perempuan turut serta dalam jadinya Gereja dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan menurut tafsiran Petrus juga perempuan (putri) menerima pelayanan kenabian.

Pada waktu itu kaum perempuan tidak bisa berbicara di depan umum, karena mereka tidak memiliki hak untuk memberikan kesaksian secara publik. Kesaksian publik hanya bisa diberikan oleh seorang laki-laki, dalam hal ini Petrus sebagai juru bicara para rasul. Dewasa ini kita hadapi situasi sosial yang serba baru, karena kaum perempuan memiliki kesamaan hak dan bisa menjadi aktif dalam semua bidang hidup sosial dan publik.

Oleh sebab itu, karena adanya kesetaraan hak kaum perempuan dewasa ini, maka juga peran kaum perempuan di dalam Gereja mesti direvisi seperlunya. Secara prinsipil kesetaraan martabat perempuan berakar di dalam tata ciptaan dan penyelamatan. Secara konkret sakramen baptis merupakan basis bagi pelayanan keselamatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Dalam sakramen baptis seorang perempuan sama seperti seorang laki-laki menerima Roh Kudus. Karena itu kaum perempuan juga mendapat bagian dalam semua karunia Roh, dalam semua karisma. Maka penerimaan Roh dalam baptisan merupakan alasan pneumatologis yang kuat bagi partisipasi setara kaum perempuan dalam semua pelayanan, dalam semua jabatan gerejawi. Berarti, juga bagi kaum perempuan mesti dibuka kemungkinan untuk menerima tahbisan ke dalam imam jabatan.

Menyangkut tahbisan bagi kaum perempuan kita membutuhkan pentekosta baru di dalam Gereja Katolik, suatu pembaruan pneumatologis. Pimpinan Gereja Katolik hendaknya membiarkan diri digerakkan oleh Roh Allah yang kreatif, agar dengan demikian mereka membukakan kemungkinan bagi kaum perempuan untuk ditahbiskan imam sebagai langkah kreatif dalam suatu situasi sosiobudaya yang baru.

## Kesimpulan

Dari uraian di atas bisa kita lihat bahwa ada alasan dogmatis yang dengan jelas mendukung suatu sikap baru di dalam Gereja Katolik untuk membuka kemungkinan bagi kaum perempuan menerima tahbisan.

Sebagai rangkuman dan kesimpulan bisa kita katakan: Ada prinsip dogmatis yang menyatakan bahwa tidak bisa dibenarkan dalam iman kristiani untuk tidak menerima tahbisan kepada kaum perempuan; sebaliknya prinsip dogmatis dasarnya itu justru mendukung bahwa perempuan memiliki kualifikasi rohani untuk bisa ditahbiskan ke dalam semua jabatan gerejawi. Sudah pada waktunya agar Gereja Katolik membaca tanda-tanda zaman dalam hal tahbisan bagi kaum perempuan dan mengambil langkah kreatif menuju tahbisan imam bagi perempuan.

Yang menentukan dalam hal ini bukan suatu tradisi panjang, melainkan pemeriksaan apakah tradisi itu dalam situasi historis konkret dewasa ini mendukung keselamatan manusia. Seturut kehendak Yesus bukan manusia berada untuk tradisi, melainkan tradisi untuk manusia. Maka sesuai dengan kehendak Yesus yang adalah tuannya tradisi, bahwa suatu tradisi yang tidak lagi mendukung keselamatan manusia, karena tidak lagi sesuai dengan situasi sosial, bisa dan harus diubah. Bila pimpinan Gereja Katolik berorientasi pada kehendak Tuhan, maka ia mempunyai wewenang menerima tahbisan imam kepada perempuan.

Keselamatan manusia harus merupakan prinsip tertinggi dalam Gereja. Karena tahbisan perempuan membuka suatu bidang khas pelayanan demi keselamatan, maka dalam situasi sosial dewasa ini keselamatan banyak orang bisa dikembangkan oleh pelayanan perempuan sebagai imam. Dan pelayanan keselamatan merupakan tugas sentral yang diserahkan Kristus kepada Gereja-Nya. Bolehkah pimpinan Gereja Katolik mengesampingkan kehendak Tuhan itu?

Tempus urget – waktu mendesak: Biar pun dalam konteks Gereja Katolik orang harus sabar berhubungan dengan persoalan tahbisan perempuan, namun bersama Karl Rahner kita harus mengatakan: “Jangan menuntut

terlalubanyakkesabaran,karenawaktumendesakdankitapidakbisitunggu 100 tahun lagi tanpa merugikan Gereja".<sup>12</sup>

## Rujukan

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, "Zukunft der Kirche - Kirche für die Zukunft. Plädoyer für eine pilgernde, hörende und dienende Kirche", Impulsreferat von Erzbischof Dr. Robert Zollitsch beider Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda, 20. 9. 2010, Bonn 2010.

John Paul II., Imbauan Apostolik Ordinatio Sacerdotalismengenaitahbisan yang hanya bisa diberikan kepada laki-laki, edisi Inggris dalam: [http://www.vatican.va/holy\\_father/john\\_paul\\_ii/apost\\_letters/documents/hf\\_jp-ii\\_apl\\_22051994\\_ordinatio-sacerdotalis\\_en.html](http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_22051994_ordinatio-sacerdotalis_en.html).

Kirchberger Georg, Allah Menggugat, Maumere: Penerbit Ledalero, 2007.

\_\_\_\_\_, "50 Tahun Konsili Vatikan II, Reformasi dan Restorasi", (ms) makalah seminar sehari pada STFK Ledalero, 1 Desember 2012.

Kongregation für die Glaubenslehre, Interinsigniores. Erklärung zur Frage der Zulassung der Frauen zum Priesteramt, VApSt 3, Bonn 1976.

Kraus Georg, "Frauenordination, Ein drängendes Desiderat in der katholischen Kirche", dalam: Stimmen der Zeit 229, 2011 hlm. 795-803.

Rahner K., "Priestertum der Frau?", dalam: Stimmen der Zeit 195, 1977 hlm. 291-301.

Wiedenhofer S., Das katholische Kirchenverständnis. Ein Lehrbuch der Ekklesiologie, Graz: Styria, 1992.

---

12 K. Rahner, *op. cit.*, hlm. 301.